



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-565307
Laman: ft.um.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.158/UN32.5/TU/2023

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L) DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI
MALANG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI

MALANG TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini.
- KEDUA : Kebijakan K3L ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Teknik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aktivitas pendukung lainnya.
- KETIGA : Seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan K3L ini secara konsisten.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2023
DEKAN FT UNIVERSITAS NEGERI
MALANG,

ANDOKO
NIP 196508121991031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.158/UN32.5/TU/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023 TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (K3L) DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**DOKUMEN KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

1. Pendahuluan

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip K3L secara konsisten dalam seluruh aktivitas akademik dan operasionalnya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh civitas akademika Fakultas Teknik, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tamu yang melakukan aktivitas di lingkungan Fakultas Teknik, baik di ruang kuliah, laboratorium, workshop, maupun area pendukung lainnya.

3. Tujuan

- a. Mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan sehat bagi seluruh civitas akademika.
- b. Mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, dan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait K3L.
- d. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh civitas akademika terhadap K3L.
- e. Mendukung pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang ramah lingkungan.

4. Prinsip-Prinsip K3L

- a. **Pencegahan**
Melakukan identifikasi dan pengendalian risiko secara proaktif untuk mencegah kecelakaan dan dampak lingkungan negatif.
- b. **Kepatuhan**
Mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. **Partisipasi**
Melibatkan seluruh civitas akademika dalam pelaksanaan dan pengembangan program K3L.
- d. **Perbaikan Berkelanjutan**
Melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3L.
- e. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Menjaga keterbukaan informasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan K3L.

5. Penanggung Jawab Pelaksanaan

- a. **Dekan Fakultas Teknik**
Bertanggung jawab atas penyusunan, pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan K3L di tingkat fakultas.
- b. **Wakil Dekan II (Koordinator K3L Fakultas Teknik)**
Mengkoordinasikan pelaksanaan program K3L dan bertindak sebagai penghubung antara fakultas dan unit-unit terkait.
- c. **Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium**
Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3L di unit kerja masing-masing.
- d. **Seluruh Civitas Akademika**
Melaksanakan dan mematuhi ketentuan K3L serta melaporkan potensi bahaya dan kejadian kecelakaan.

6. Prosedur Dasar Pelaksanaan K3L

- a. **Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko**
Melakukan pemetaan bahaya di lingkungan fakultas, laboratorium, dan workshop secara berkala untuk menetapkan langkah mitigasi.
- b. **Pelatihan dan Sosialisasi**
Menyelenggarakan pelatihan K3L secara rutin bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- c. **Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)**
Wajib menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan dan area kerja.
- d. **Pengelolaan Limbah**
Mengelola limbah sesuai dengan klasifikasi dan prosedur pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya.
- e. **Pemeliharaan dan Inspeksi Fasilitas K3L**
Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas keselamatan, seperti APAR, kotak P3K, jalur evakuasi, dan area hijau.
- f. **Pelaporan dan Penanganan Insiden**
Menyediakan mekanisme pelaporan insiden dan kecelakaan kerja serta melakukan investigasi dan tindakan korektif.

7. Penutup

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Semua pihak di lingkungan Fakultas Teknik wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan ini demi tercapainya lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2023
DEKAN FT UNIVERSITAS
NEGERI MALANG



ANDOKO
NIP 196508121991031005